

SIARAN PERS

MK akan Dengar Keterangan DPR dan Presiden dalam UU Guru dan Dosen

Jakarta, 7 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Rabu (8/9). Sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden ini akan digelar pukul 11.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 20/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Sri Mardiyat dengan norma yang diujikan, yaitu

Pasal 50 ayat (4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.

Pemohon merupakan Dosen pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Kerugian konstitusional yang dialami Pemohon terkait dengan pemberlakuan Pasal *a quo* dalam proses usulan kenaikan jabatan fungsional Guru Besar pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kemendikbud. Hal ini sebagai akibat dari multitafsir atau ketidakjelasan bunyi ketentuan tersebut. Pemohon menilai muatan materi *a quo* mengandung ketidakpastian, dalam pelaksanaannya juga telah diberi pengertian dan tafsir lain oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan jenjang jabatan akademik Guru Besar merupakan kewenangan dari Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi, tanpa ada campur tangan Menteri”. Selain itu, Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal *a quo* tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) secara khusus di Universitas Indonesia, sepanjang tidak dimaknai bahwa “pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia.

Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang perdana (16/6) lalu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menasihati bahwa saat melakukan penyusunan permohonan, Pemohon atau kuasanya harus mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga menegaskan kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD, bukan untuk kasus konkret.

Pada sidang kedua (28/7) lalu Pemohon diwakili Igantius Supriadi menyampaikan perbaikan permohonan sesuai nasihat Panel Hakim yang dipimpin oleh Arief Hidayat seperti format permohonan dan kembali mempertegas dalil-dalil permohonan. (AL/TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id